



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 12 /KPTS/DINKES/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BIDANG KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan pencegahan lonjakan kasus *Covid-19*, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan Keputusan Gubernur Nomor 11/KPTS/DINKES/2022 tentang Wisma Atlet Jakabaring sebagai Rumah Sehat *Covid-19* untuk tempat isolasi mandiri terpusat;
- b. bahwa dengan adanya kasus *Covid-19* Varian *Omicron* (B.1.1.529) dan bertambahnya jumlah angka penularan *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan tenaga kesehatan dan penunjang untuk melakukan penanganan dan pencegahan terhadap penambahan kasus *Covid-19* di Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa untuk efektivitas dan efisien percepatan penanganan *Covid-19* Provinsi Sumatera Selatan, untuk penambahan dan pengurangan pada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang sesuai dengan kebutuhan maka Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel diberikan kewenangan untuk penetapan petugas kesehatan dan tenaga penunjang melalui Keputusan Kepala Dinas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Bidang Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KELIMA : Satuan Tugas Penanganan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan diberikan insentif/honorarium per orang per bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
3. Kepala Perwakilan BPK Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang